



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 16 Januari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Januari 1992 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Pekanbaru, dengan wali nikah saudara Penggugat yang bernama WALI NIKAH dengan mas kawin

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu bentuk cincin mas yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sakti dan Herman;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dengan punya anak satu orang sedangkan Tergugat berstatus duda punya anak empat orang;
- 3 Bahwa Penggugat melaksanakan ijab kabul di Pekanbaru tanpa dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini pernikahan Penggugat belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilangsungkan;
- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
- 5 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru selama 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan selama 7 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sampai dengan sekarang;
- 6 Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah mempunyai 4 orang anak yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, umur 20 tahun;
 2. ANAK KEDUA, umur 18 tahun;
 3. ANAK KETIGA, umur 14 tahun;
 4. ANAK KEEMPAT, umur 12 tahun;
- 7 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 8 Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang pada intinya disebabkan oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat di depan orang banyak dan di depan anak sendiri;
 - c. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat di depan anak-anak apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat dan anaknya dari rumah kediaman bersama;
- 9 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih satu tempat tinggal sesuai dengan alamat di atas sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
- 11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 08 Januari 1992 dengan mahar sebetul cincin mas, wali nikah saudara Penggugat yang bernama WALI NIKAH;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Yang Ariani, S.Ag., M.H Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal untuk mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Februari 2015 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali posita 8 huruf a, b, c dan d bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menginginkan Penggugat sebagai ibu yang bisa mendidik anak-anaknya, Tergugat memberi saran dan pandangan tetapi tidak dilaksanakan sehingga Tergugat mengucapkan kata buruk atau bodat (monyet) kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan pemukulan sampai dilaporkan ke polisi kemudian damai kembali dan Tergugat kurang dihargai oleh anak bawaan Penggugat. Selain itu Tergugat juga menambahkan jawabannya secara lisan bahwa Tergugat dan Penggugat dinikahkan oleh wali hakim dari KUA setempat, namun Tergugat tidak ingat lagi namanya;

Bahwa kemudian terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap mempertahankan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1992 di Jalan Pinang Pekanbaru dan saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak WALI NIKAH;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah janda beranak 1, sedangkan Tergugat berstatus duda beranak 4;
- Bahwa ayah Penggugat telah mengetahui dan menyetujui bahwa WALI NIKAH yang menjadi wali nikah Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan di KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan menikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Pangkalan Kerinci Kota di Jalan Maharaja Indra selama 7 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Jalan BTN lama sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2013, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah yang sepele yang dibesar-besarkan, yang tidak menjadi masalah menjadi masalah, Tergugat kalau marah sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti “bodat (monyet) kau”, Tergugat sering memukul Penggugat bahkan mencekik Penggugat dan Tergugat juga suka memukul anak tirinya dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Selain itu, Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertama sering mengadu kepada saksi setiap terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat di kampung sudah mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sendiri yang menelepon orang tua Penggugat di kampung dan memberitahukan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah mengundang ustadz untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia kembali lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan Honorer di Puskesmas Pangkalan Kerinci, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Saksi mengaku sebagai anak kandung Penggugat/anak tiri Tergugat. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada saat saksi masih kecil;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru kemudian pindah ke perumahan BTN Lama Pangkalan Kerinci Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena masalah sepele yang dibesar-besarkan dan jika ada hal kecil yang tidak disukai Tergugat menjadi meledak-ledak kemarahannya, pernah suatu ketika Penggugat sedang di dapur, lalu ada orang

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau belanja di warung makan Penggugat dan Tergugat, lalu karena itu Tergugat memanggil Penggugat sambil marah-marah, Tergugat juga sering membanting barang-barang rumah tangga, dan membesarkan masalah-masalah kecil;

- Bahwa benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti mamak kamu itu bodat (monyet) dan mengatakan anjing kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat menulis surat talak kepada Penggugat, yaitu sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena disuruh pergi oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat masih di rumah bersama;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh orang lain untuk menjemput Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada mendamaikan tetapi ada ustadz yang dipanggil oleh Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima sedangkan Tergugat membenarkan sebagian keterangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan menegaskan bahwa yang menjadi wali adalah petugas KUA sebagai wali hakim sedangkan mengenai sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, pihak Tergugat keberatan dan menegaskan bahwa apa yang dilakukan dikarenakan Penggugat tidak bisa bersikap sebagaimana yang diharapkan Tergugat sehingga memancing emosi Tergugat;

Bahwa selain alat bukti sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak menyampaikan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya semula sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan maupun repliknya, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut, namun menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 21 Januari 2015 selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sebagaimana tertera dalam surat pengumuman Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc tanggal 21 Januari 2015, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut yang mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara absolut dan relatif ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Yang Ariani, S.Ag., M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1992 di Pekanbaru dengan wali nikah yang telah disetujui oleh ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, dengan mas kawin sebetuk cincin mas dan disaksikan oleh Sakti dan Herman. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karenanya Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Januari 1992, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sering memukul Penggugat di depan anak-anak dan sering mengusir Penggugat dan anaknya dari kediaman bersama sebagaimana posita angka 8 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya tidak menanggapi posita 1 sampai dengan 7 yang dapat dinilai sebagai pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali posita angka 8 huruf a, b, c dan d sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan bantahan dalil-dalil posita angka 8 huruf a, b, c dan d, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Januari 1992 di Pekanbaru sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat dan tidak mempunyai bukti tertulis yang sah dari pejabat yang berwenang, maka dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian ternyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 1992 dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa petitum Penggugat tentang Itsbat Nikah patut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat yang angka 8 huruf a, b, c dan d, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah adik kandung Penggugat maka karena dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah anak kandung Penggugat/anak tiri Tergugat maka karena dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 1992 di Pekanbaru, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru kemudian pindah ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, telah dikaruniai 4 orang anak dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan baik, kemudian tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil, Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor, Tergugat sering memukul dan mencekik Penggugat bahkan sering membanting barang-barang rumah tangga dan sering mengusir Penggugat dan anaknya dari rumah kediaman bersama, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 minggu yang lalu, Penggugat tinggal di rumah saudaranya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama, pihak keluarga dan ustad telah pernah berusaha menyatukan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 8 dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya di mana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan :

- a. Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil;
- b. Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering memukul dan mencekik Penggugat bahkan sering membanting barang-barang rumah tangga;
- e. Tergugat sering meminta Penggugat dan anaknya pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksinya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya sehingga Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan tersebut, oleh karena Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 1992 di Pekanbaru dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1. ANAK PERTAMA, umur 20 tahun, 2. ANAK KEDUA, umur 18 tahun, 3. ANAK KETIGA, umur 14 tahun, dan 4. ANAK KEEMPAT, umur 12 tahun;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat sering membesar-besarkan masalah kecil;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering memukul dan mencekik Penggugat bahkan sering membanting barang-barang rumah tangga;
 - e. Tergugat sering meminta Penggugat dan anaknya pergi dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak 2 minggu yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saudara



sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama sesuai dengan alamat di atas, sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa pihak keluarga dan ustadz (abdi agama) telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan ggatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 1992 di Pekanbaru;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 H, oleh **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu **M. Yunus, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis
TTD

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2015/PA.Pkc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

TTD

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

M. Yunus, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 145.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)